



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
D I N A S - P E N D I D I K A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9/1248 /2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) LUMBA LUMBA

Membaca Menimbang : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **KB LUMBA LUMBA**, selaku Pemilik /Pengurus

- a. Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggara **KB LUMBA LUMBA**.
- b. Bawa izin penyelenggara **KB LUMBA LUMBA**, tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor.: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh.
10. Qanun Aceh Singkil No. 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	: KB LUMBA LUMBA
Pimpinan	: NUKMAN, S.Pd
Jenis Satuan PAUD	: KB
Kelompok Lembaga	: Umum
Status	: Swasta
SK Pendirian PAUD	: 017/IV/2007, Tanggal 04 April 2007
Nomor NPSN	: 69760262
Alamat	: Jln, Baguk
Kampung	: Palau Baguk
Kecamatan	: Pulau Banyak
Kabupaten	: Aceh Singkil

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) LUMBA LUMBA tersebut terhitung mulai tanggal, 25 November 2015 s/d 25 November 2018

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Terteriak di : Singkil
Pada Tanggal : 25 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

YUSFIT HELMI